

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Keprotokolan Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TATA UPACARA PENGHORMATAN JENAZAH PROFESOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Tata Upacara Resmi adalah segala ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan dan kelengkapan yang dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan upacara universitas.

3. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
4. Upacara Resmi adalah upacara yang menurut sifatnya ditujukan untuk memberikan penghormatan kepada pihak-pihak yang dipandang relevan dan dipimpin oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.
5. Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES merupakan upacara resmi yang dilaksanakan untuk keperluan penghormatan Profesor UNNES yang meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Penghormatan Profesor UNNES yang meninggal dunia diselenggarakan dalam sebuah upacara resmi yang disebut Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam suatu rapat senat akademik khusus yang bersifat terbuka yang dihadiri oleh anggota senat dan dosen dengan jabatan akademik profesor.
- (3) Persemayaman Jenazah Profesor dilaksanakan di rumah duka atau di UNNES sebelum dilaksanakan pemakaman.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Seksi Ketatausahaan dan Keprotokolan, Seksi Kerumahtanggaan Direktorat Umum dan SDM beserta petugas protokol.
- (2) Pejabat yang memimpin upacara adalah Rektor.
- (3) Apabila Rektor berhalangan hadir pada saat upacara, pejabat yang memimpin upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.
- (4) Dalam Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES, hal-hal pokok yang harus diperhatikan:
 - a. upacara dilaksanakan di Auditorium UNNES;
 - b. petugas protokol siap melaksanakan tugas;
 - c. petugas upacara adalah UKM Resimen Mahasiswa (Menwa);
 - d. perlengkapan yang dibutuhkan adalah kursi, meja meletakkan peti jenazah, *sound system*; dan
 - e. undangan terdiri atas:
 - 1) Rektor, wakil rektor, dan ketua senat;
 - 2) Anggota senat;
 - 3) Dosen dengan jabatan akademik profesor;
 - 4) Pegawai di lingkungan unit kerja yang bersangkutan;
 - 5) Handai taulan/kaum kerabat; dan
 - 6) Keluarga almarhum/almarhumah.
- (5) Susunan acara pada upacara ini adalah sebagai berikut:
 - a. Rektor selaku pembina upacara menempatkan diri;
 - b. laporan komandan upacara;

- c. penyerahan jenazah oleh pihak keluarga untuk mendapatkan penghormatan dari senat;
 - d. penerimaan oleh Rektor;
 - e. pembacaan daftar riwayat hidup almarhum/almarhumah oleh Dekan fakultas terkait;
 - f. sambutan pelepasan oleh Rektor;
 - g. pemberian penghormatan profesor yang meninggal oleh anggota senat (hening sekeliling oleh keluarga dan anggota senat 1 kali);
 - h. doa;
 - i. laporan komandan upacara kepada pembina upacara;
 - j. pembina upacara meninggalkan tempat upacara;
 - k. penyerahan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan; dan
 - l. pemberangkatan jenazah menuju peristirahatan terakhir;
- (6) Tata tempat Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, maka peraturan lain tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
TATA UPACARA PENGHORMATAN
JENAZAH PROFESOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

Tata Tempat Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES



Keterangan:

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | peti jenazah | 7 | pembawa acara |
| 2 | rektor | BU | bendera universitas |
| 3 | komandan upacara | BF | bendera fakultas |
| 4 | anggota senat | LN | lambang negara |
| 5 | keluarga
almarhum/almarhumah | p | gambar presiden |
| 6 | pelayat | WP | gambar wakil presiden |

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001